

**PROPOSAL INOVASI SALES
PADA DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. Nama Inovasi Daerah*;

Inovasi SALES (Satu Hari Izin Selesai)

2. Tahapan Inovasi*

Implementasi / Penerapan

3. Inisiator Inovasi Daerah*;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman

4. Jenis Inovasi*;

Inovasi Non Digital

5. Bentuk Inovasi*;

Inovasi Pelayanan Publik

6. COVID 19 atau Non COVID 19*;

Non Covid -19

7. Urusan Inovasi Daerah*;

Penanaman Modal

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*;

03 April 2021

9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan*;

03 Juni 2021

10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan (minimal 300 kata)*;

Sesuai yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkatan risiko, yaitu Risiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi. Khusus untuk perizinan berusaha Risiko Rendah bisa terbit langsung dalam sehari tanpa menunggu verifikasi dari instansi teknis, dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melahirkan sebuah ide untuk semakin memanjakan masyarakat dalam hal perizinan.

Oleh karena itu dibuatlah dan diimplementasikannya sebuah inovasi yang diberi nama SALES (Satu Hari Izin Selesai) dan lalu menjadi bagian dari Inovasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang disahkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 382/KEP/BPP/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya telah menerbitkan inovasi SEJATI (Sehari Jadi Gratis) yang mana memuat perizinan-perizinan dasar yang bisa diterbitkan dalam satu hari. perizinan dasar ini adalah perizinan yang terbit tanpa memerlukan rekomendasi teknis dari OPD Teknis terkait. Hal ini tentu memudahkan dan sangat membantu pelaku usaha terutama pelaku usaha UMK (Usaha Mikro Kecil) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) karena saat datang izin bisa langsung diambil.

Tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya beberapa perubahan regulasi terutama dengan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menggunakan aplikasi OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), membuat inovasi SEJATI sudah tidak efektif lagi karena banyak perubahan dalam hal perizinan berusaha, sebagai contoh dalam sektor perdagangan, sebelumnya yang terbit adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tetapi sekarang yang terbit adalah Sertifikat Standar (bagi usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi) dan izin usaha (bagi usaha dengan tingkat risiko tinggi) atau bisa jadi yang terbit hanya NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi usaha dengan tingkat risiko rendah.

Oleh karena itu DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman melahirkan inovasi terbaru yaitu SALES (Satu Hari Izin Selesai) yang merupakan pengembangan dari inovasi SEJATI yang diyakini mampu semakin memberikan kemudahan dan percepatan perizinan kepada pelaku usaha. Dengan inovasi SALES ini pelaku usaha tidak perlu menunggu lama untuk izinnya selesai diterbitkan dan yang membedakan jika pada inovasi SEJATI hanya perizinan dasar saja pada inovasi SALES ini perizinan yang ada rekomendasi teknisnya juga bisa langsung jadi, karena dengan OSS versi RBA segala bentuk permintaan-permintaan untuk mendapatkan rekomendasi sudah tersedia pada aplikasi OSS tersebut tanpa harus mengirimkan berkas manualnya dan setelah dinyatakan lengkap oleh OPD Teknis mengupload rekomendasi selanjutnya DPMPTP melakukan persetujuan terhadap perizinan yang diajukan sehingga bisa langsung dicetak tanpa memakan waktu dan biaya yang banyak. Sejak inovasi ini dilahirkan pelaku usaha semakin antusias menguruskan perizinan usahanya dan grafik perizinan di Padang Pariaman semakin meningkat.

11. Tujuan Inovasi Daerah*;

1. Membantu masyarakat yang berada di daerah pelosok desa karena Padang Pariaman mempunyai wilayah yang luas
2. Menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha
3. Meningkatkan animo masyarakat dalam mengurus perizinan
4. Meningkatkan investasi di Padang Pariaman

12. Manfaat yang Diperoleh*;

1. Hemat Waktu dan Biaya yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha
2. Perizinan di Padang Pariaman Meningkat dari tahun sebelumnya
3. Pelaku Usaha menjalankan usaha dengan mengantongi perizinan

13. Hasil Inovasi*;

- Mayoritas Pelaku usaha UMK dan IKM banyak yang telah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Perizinan yang diterbitkan
Tahun 2021 sebanyak : 2618 perizinan dan non perizinan
Tahun 2022 sebanyak : 3949 perizinan dan non perizinan

14. Anggaran ;

Tahun 2021 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 67.495.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 15.500.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 27.380.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 23.040.000

Tahun 2022 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 91.505.971

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 40.014.250

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 8.284.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 10.030.000

Tahun 2023 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 127.865.360

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 7.140.000

15. Profil Bisnis

